



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : ~~42~~ /KPU.SS/VIII/2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA TEKNIS PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA TAHUN 2004
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan Rapat Teknis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan perlu membentuk Panitia Penyelenggara.
 - Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan Kepanitiaan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Nomor 4251).
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
 - Keputusan KPU No. 33 Tahun 2004, Tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2004, Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - Keputusan KPU No. 677 Tahun 2003, Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Hasil Rapat Kerja Teknis Komisi Pemilihan Umum di Jakarta tertanggal 20 s.d 22 Agustus 2004.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : ~~406~~ /KPU.SS/VIII/2004
Tanggal : ~~26~~ Agustus 2004

- I. Penanggung Jawab :** KPU Provinsi Sumatera Selatan
- II. Pengarah :**
1. Maramis, SH, M.Hum
 2. Drs. Joko Siswanto, M.Si
 3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si
 4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si
 5. Drs. Iskandar Ma'ruf
- III. Ketua :** Masherdata Musa'i, SH, M.Si
- Wakil Ketua I :** Drs. Banu Rasyid
- Wakil Ketua II :** Drs. Rachmat Hasbullah
- Sekretaris :** A. Najib, S.IP
- Wakil Sekretaris :** Drs. Amir Syarif
- Bendahara :** Hapisah, S.Sos
- Wakil Bendahara :** Fatmah

IV. Seksi-Seksi :

1. Seksi Acara Pembukaan dan Penutupan :

- Koordinator : Abdullah, SH
- Anggota :
1. Arlan
 2. Amran Taufik

2. Seksi Rapat/Persidangan :

- Koordinator : Drs. A. Rifa'i
- Anggota :
1. Muchribi Yusuf, SH
 2. H. Roni Habibullah

3. Seksi Kesekretariatan :

- Koordinator : Amlan, S.Sos
- Anggota :
1. Ali Nurdin
 2. AR. Fisol
 3. Syarkowi

4. Seksi Humas dan Dokumentasi :

- Koordinator : Rusmawati, S.Pd
- Anggota :
1. M. Rais
 2. Suhartono

5. Seksi Konsumsi :

- Koordinator : Nyimas Camelia Rabeka, SH
- Anggota :
1. Maimunah, S.Sos
 2. Febrina

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : ~~26~~ Agustus 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ketua,

MARAMIS, SH, M.Hum




Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama** : Menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Komisi Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
- Kedua** : Rapat Kerja Teknis Komisi Pemilihan Umum sebagaimana di maksud diktum pertama dilaksanakan di Palembang dari tanggal 28 s/d 29 Agustus 2004.
- Ketiga** : Untuk mempersiapkan dan memfasilitasi Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis KPU Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibentuk Panitia Rapat Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam daftar terlampir.
- Keempat** : Panitia Rapat Kerja Teknis bertugas
- Menyimpulkan hal-hal yang berkenaan dengan Rapat Kerja Teknis KPU Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 - Menyampaikan Undangan dan mengadakan konfirmasi kepada peserta Rapat Kerja Teknis KPU Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 - Menyiapkan Akomodasi dan Transportasi bagi peserta Rapat Kerja Teknis.
 - Menyiapkan dan mengadakan bahan-bahan Rapat Kerja Teknis.
 - Melaporkan hasil kerja pelaksanaan tugas kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Ketua,

MARAHIS, SH, M.Hum

